

IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTAR DESA DI BIDANG PEANFAATAN SUMBER MATA AIR BERSIH (Studi Kasus Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)

Albertus Deru, Ignatius Adiwidjaja

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Email: albertusderu21111993@gmail.com

***Abstract:** The use of clean water sources by the village of Punten is one of supporting the development and utilization of natural resources for the benefit of the survival of the community both for agriculture and for other living needs. However, in the process, there are parties who were pro and contra to this village cooperation. This study used a qualitative research with two data sources namely primary and secondary data. The sample technique used was a purposive sampling and data analysis consist of data reduction, presentation and conclusion withdrawal. While the data validity technique used triangulation. The results showed that the village policy of Punten to improve village cooperation under the law went well. It was proved by the level of active participation of the village or village communities to work together in collaborating to use spring water sources. The supporting factor of this village collaboration is that Batu City Government is the party that pro / supports the integrated management of water resources and the need for clean water which is the main need for both agriculture and drinking water. Whereas the inhibiting factor is the absence of an MOU from the Batu City Government and also the PERDES (Village Government) which became the legal guide of this village cooperation. In addition, there is also rejections from the residents around the source of spring water who feel that the processing of these spring reduce the water debit, as well as the piping for drainage that passed through their settlements and fields disturbed them.*

Keywords: Implementation, Coopertaion, Water Sources

Abstrak: Pemanfaatan sumber mata air bersih oleh desa punten merupakan salah satu penunjang pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan keberlangsungan hidup masyarakat baik untuk pertanian maupun untuk kebutuhan hidup lainnya. Pemanfaatan sumber mata air bersih ini dilakukan melalui proses kerjasama. Namun dalam prosesnya, ada pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap kerjasama desa ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder, teknik sampel yang digunakan peneliti yaitu purposive sampling, teknik analisa data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dan teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan desa punten dalam rangka meningkatkan kerjasama desa berdasarkan undang-undang berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan tingkat partisipasi aktif masyarakat desa ataupun desa yang di ajak bekerjasama dalam bekerjasama memanfaatkan sumber mata air. Faktor pendukung kerjasama desa ini yaitu Pemerintah Kota Batu merupakan pihak-pihak yang pro/mendukung pengelolaan secara terintegrasi terhadap Sumber Air dan Kebutuhan akan air bersih yang merupakan kebutuhan utama baik untuk pertanian dan air minum. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Tidak adanya MOU dari Pemerintah Kota Batu dan juga PERDES yang menjadi payung hukum kerjasama desa ini. Selain itu pula muncul penolakan dari warga sekitar sumber mata air yang merasa pengolahan sumber mata air ini mengurangi debit air, serta penambahan pipa-pipa saluran air yang melewati pemukiman dan sawah-sawah warga sehingga warga merasa terganggu.

Kata Kunci : Implementasi, Kerjasama, Sumber Mata Air

PENDAHULUAN

Keberadaan Desa sudah ada dan di akui sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya setelah setengah tahun sejak awal tahun 2014 Undang-Undang Desa disahkan, untuk dapat segera dilaksanakan ke depannya. Peraturan pelaksana kerjasama desa di jelaskan salah

satunya adalah kerjasama desa Bab XI Pasal 91-93. Kedua model kerjasama ini yaitu kerjasama desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga memiliki tujuan yang sama, yakni mempercepat pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sumber daya harus di kelola sekarang dan generasi yang akan datang.

Desa Punten merupakan salah satu desa yang ada terletak di kaki Gunung Arjuno dengan ketinggian 800 meter sampai dengan 1.150 meter di atas permukaan laut dengan suhu 20 sampai dengan 30⁰ dan termasuk dalam kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Malang. Dinamika pembangunan wilayah Kota Batu saat ini lebih mengarah pada perkembangan sektor pertanian dan pariwisata yang merupakan arah pembangunan kota itu sendiri, maka arah kebijakan pembangunan Desa Punten juga dititik beratkan pada pengembangan sektor pertanian dan pariwisata. Penguasaan sumber daya strategis pun di kuasai oleh lembaga desa, tetapi juga tidak lupa untuk mengikutsertakan masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan pengembangannya. Untuk menunjang pelayanan serta pembangunan desa punten, aparatur pemerintah desa punten bersama kepala desa membentuk lembaga-lembaga desa. Lembaga desa ini seperti PKK, LPMD, BPD, Linmas, Bumdes, Gapoktan, Karang Taruna. Budaya-budaya desa di daerah ini di pertahankan, seperti kegiatan gotong royong, ronda, seni budaya dengan mendirikan karang taruna budaya.

Pemerintah Kota Batu melakukan program pengelolaan sumber air yang berada di Kota Batu secara terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Batu. Pengelolaan sumber air dilakukan pada Sumber Air Ngesong yang berada di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Sumber Air Ngesong diharapkan mampu memenuhi pasokan air yang dibutuhkan masyarakat Kota Batu khususnya masyarakat di Kelurahan Ngaglik dan sekitarnya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut Desa Punten melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Sejak tahun 1980-an Desa Punten mengadakan kerja sama dengan Desa Bulukerto dalam pengolahan air bersih. Kemudian pada tahun 2010 bekerjasama dengan Desa Gunungsari, Sidomulyo, Sumberejo, Pandanrejo. Pada tahun 2014 bekerjasama dengan Desa Bumiaji dan Desa Giripurno dalam hal pemanfaatan sumber mata air/air bersih. Di dalam melaksanakan kegiatan ini pemerintah Desa Punten langsung berhubungan dengan Pemerintah Desa yang memanfaatkan sumber mata di Desa Punten. Pengelolaan terhadap Sumber Air Ngesong memiliki permasalahan yaitu pada dasarnya sumber air tidak hanya dikelola dan digunakan oleh Pemerintah, akan tetapi masyarakat di sekitar sumber air juga mempunyai hak untuk mengelola dan menggunakan Sumber Air Ngesong sehingga timbul pro dan kontra pihak-pihak pro terdiri dari BAPPEDA dan PDAM yang saling berkoordinasi untuk mengelola Sumber Air Ngesong agar dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. Sedangkan pihak-pihak yang kontra terdiri dari masyarakat sekitar sumber air yang keberatan karena tidak ingin debit air pada sumber air menjadi berkurang. Selain itu masyarakat merasa dirugikan dengan pembangunan yang dilakukan dengan menambah pipa-pipa saluran di daerah sekitar sumber air. Pendekatan kepada masyarakat sekitar sumber air agar tercipta kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kesepakatan yang dilakukan harus mencapai jalan tengah yang memenangkan kedua belah pihak antara yang pro dan yang kontra.

Untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan pedoman analisis data menggunakan teori Edward III yang dijelaskan dalam Widodo (2011). Dalam pengimplementasian suatu kebijakan terdapat beberapa hal yang saling berhubungan atau berpengaruh sebagai suatu alat ukur suatu kebijakan di implementasikan atau diterapkan. Untuk mengetahui sejauh mana Desa Punten mengimplementasikan kebijakan kerjasama desa di bidang pemanfaatan sumber mata air/air bersih ini, penulis menganalisis ata hasil penelitian menggunakan faktor-faktor yang dijelaskan Edward III sebagai acuan pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan seperti komunikasi

(*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sumber data yaitu ada dua yaitu data primer yang berasal dari wawancara terhadap informan dan data sekunder ini berupa buku, jurnal serta dokumen, sementara teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik sampel yang digunakan peneliti yaitu *purposive sampling*, teknik analisa data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dan teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini yang peneliti bagikan adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III. Adapun beberapa faktor-faktor tersebut terhadap implementasi sesuai dengan fokus masalah dalam penelitian ini, antara lain : komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), struktur brokrasi (*bureucratic structure*).

Implementasi Kerjasama Antar Desa Di Bidang Pemanfaatan Sumber Mata Air Bersih

1) Komunikasi (*Communication*)

Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pembuat kebijakan mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Dalam penelitian ini pembuat kebijakan yaitu kepala desa punten beserta staf desa sendiri memiliki komunikasi serta relasi yang baik di antara mereka. Sehingga komunikasi yang baik dari pembuat kebijakan ini membawa dampak yang baik untuk para pelaku atau pelaksana kebijakan yaitu masyarakat sendiri dan arah serta tujuan kebijakan ini sudah dipahami jelas oleh kepala desa serta para staf desa punten itu sendiri.

Komunikasi yang baik ini tercipta karena sifat keterbukaan kepala desa punten dan staf kepada masyarakat atas segala masalah dengan meminta masukan, kritik, serta saran dari masyarakat. Dalam pengimplementasian kebijakan kerjasama desa ini komunikasi antara kepala desa beserta staf desa punten dengan masyarakat diwujudkan dengan pemberian kesempatan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu untuk memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pelestarian alam khususnya sumber mata air, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermusyawarah dan menuangkan ide-ide untuk kepentingan pembangunan desa, Kepala Desa juga selaku pimpinan tertinggi desa menjadi contoh dan berperan aktif dalam setiap kegiatan kemasyarakatan desa. Strategi yang diambil kepala desa punten ini merupakan salah satu penunjang terbangunnya komunikasi yang baik serta pemahaman arah dan tujuan kebijakan ini di laksanakan.

2) Sumber Daya (*Resources*)

Jika komponen yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi Kepala Desa dan para staf desa punten sendiri serta informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumberterkaitdalam pelaksanaanprogram. Sumber daya dalam yang di maksud dalam hal ini adalah sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) penunjang program pengimplementasian kebijakan kerjasama desa ini. Sumber daya manusia (SDM) dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman pembuat kebijakan terhadap program pelaksanaan kerjasama desa ini. Dalam proses pengumpulan data baik itu wawancara ataupun observasi, peneliti menemukan menemukan bahwa kepala desa bersama staf desa punten sudah paham dan mengerti arah dan tujuan

program pelaksanaan kerjasama desa ini sebelum di sosialisasikan kepada masyarakat selaku pelaku kebijakan.

Sumber daya manusia dari kepala desa dan staf desa punten sudah cukup akurat untuk pelaksanaan kebijakan kerjasama desa ini. Selain itu tingkat sumber daya manusia (SDM) masyarakat desa punten juga cukup bagus dalam hal pemahaman, hal ini di buktikan dengan keikutsertaan dalam berpartisipasi untuk mengikuti sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu bersama staf desa. Karena tingkat pemahaman masyarakat desa punten akan pentingnya kerjasama desa di bidang pemanfaatan sumber mata air bersih ini sangat tinggi, karena air merupakan kebutuhan utama dan sangat vital dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup baik itu keperluan rumah tangga dan lahan pertanian.

Selain sumber daya manusia sebagai penunjang pengimplentasian kebijakan, dalam penelitian ini sumber daya alam (SDA) juga merupakan faktor penunjang pelaksanaan program kebijakan. Desa punten memiliki sumber daya alam berupa sumber mata air yang merupakan faktor penunjang pelaksanaan kerjasama desa ini. Pengelolaan sumber air dilakukan pada Sumber Air Ngesong yang berada di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Sumber Air Ngesong diharapkan mampu memenuhi pasokan air yang dibutuhkan masyarakat Kota Batu khususnya masyarakat di Kelurahan Ngaglik dan sekitarnya

3) Disposisi/Sikap (*Disposition*)

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Sikap yang ditunjukkan masyarakat desa punten selaku implementor dalam menanggapi kebijakan ini sangat antusias. Hal ini dibuktikan dengan walaupun kebijakan pelaksanaan kerjasama desa ini tidak memiliki MOU dari pemerintah kota batu, bahkan juga tidak diatur dalam PERDES Punten, tetapi masyarakat tetap menanggapi isi kebijakan ini sebagai suatu hal yang utama. Karena kebijakan kerjasama desa ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya air bersih yang menyangkut dengan kehidupan khalayak banyak. Sikap yang antusias ini ditunjukkan dengan kesediaan Masyarakat desa punten untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama aparat desa punten di aula desa mengenai pentingnya pelestarian lingkungan, masyarakat desa punten dan desa yang bekerjasama untuk melakukan pembersihan lokasi sekitar mata air. Selain itu juga kesediaan masyarakat yang memberikan lahannya untuk dijadikan jalan untuk dilewati pejalan kaki menuju sumber mata air merupakan salah satu tanggapan positif dan mendukung pelaksanaan program kebijakan kerjasama desa ini.

1) Struktur brokrasi (*bureucratic structure*)

Struktur birokrasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para penyelenggara pemerintah desa punten, bidang pembangunan, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat, pengawasan desa, dan karang taruna. Karena kebijakan kerjasama desa ini sifatnya lisan tetapi menyangkut kebutuhan hidup khalayak banyak, maka struktur briokrasi dalam hal ini kepala desa punten mempunya inisiatif untuk melakukan kerjasama diantara penyelenggara desanya untk sama-sama membangun inisiatif bekerjasama di bidang pemanfaatan sumber mata air bersih ini. Hal ini dimulai dari rapat kerja internal aparat desa sampai pada tahap pengsosialisasian tujuan dan manfaat kerjasama desa ini.

Kendala Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan Kerja Sama Antara Desa

Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa kendala yang menjadi penghambat berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dilapangan. Adapun beberapa hambatan utama kerjasama desa di bidang pemanfaatan sumber mata air/air bersih, yakni :Kerjasama Desa yang

diadakan pemerintah desa punten di bidang pemanfaatan sumber mata air/air bersih yang berawal sejak tahun 1980-an, 2010, dan 2014 ini hanya bersifat lisan.

Peraturan kerjasama desa ini hanya berpatokan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bab XI pasal 91-93 tentang kerjasama desa. Tidak adanya PERDES, ataupun MOU dari Pemerintah Kota Batu membuat kerjasama desa ini tidak memiliki payung hukum yang jelas. Disisi lain timbul penolakan masyarakat sekitar sumber mata air, bahwasannya dengan adanya kerjasama desa pemanfaatan sumber mata air/air bersih ini akan mengurangi debit air yang semulanya besar untuk masyarakat sekitar dan akan menjadi semakin kecil atau berkurang. Penolakan masyarakat bermunculan lagi karena pengolahan sumber mata air dengan menambah debit air bersih maka secara tidak langsung juga akan menambah pipa-pipa saluran air dan melewati sawah-sawah warga sehingga merasa dirugikan.

Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Implementasi Kerjasama Antar Desa Di Bidang Pemanfaatan Sumber Mata Air Bersih.

Kepala Desa Punten bersama Desa Bulukerto bersama Pemerintah Kota (BAPPEDA) melakukan sosialisasi, pendekatan serta pemberian pemahaman kepada masyarakatsekitar Sumber Air Ngesong agar tercipta kesepakatan/*agreement* sehingga pengelolaan yang akan dilakukan oleh PDAM dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Batu akan air bersih. Pendekatan yang dilakukan oleh BAPPEDA dan kepala desa kepada masyarakat sekitar sumber air memunculkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kesepakatan/*agreement* yang dilakukan harus mencapai jalan tengah yang memenangkan kedua belah pihak antara yang pro dan yang kontra (*win-winsolution*) sehingga tidak ada salah satu pihak yang menang dan salah.

Adapun tindakan yang di ambil sebagai bentuk upaya kami mengatasi hambatan-hambatan yang kami hadapi dalam kerjasama desa ini di antaranya pembangunan pembetulan kembali fasilitas umum oleh pemerintah kota batu seperti jalan raya yang telah di gali untuk penanaman pipa-pipa saluran air, pemberian kompensasi oleh pemerintah Kota Batu kepada desa-desa yang dilewati jalur pipa air demi untuk pembangunan desa tersebut dan juga ganti rugi oleh Pemerintah Kota Batu kepada orang perorangan warga yang sawahnya dilalui pipa air dalam bentuk lahan baru. Bagi warga yang menolak maka Pemerintah Kota Batu membelokan jalur pipa air kepada daerah atau lahan kosong yang bisa dilalui.

KESIMPULAN

Implementasi kerjasama antar desa di bidang pemanfaatan sumber mata air/air bersih ini sudah di laksanakan sebagaimana mestinya. Kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan tingkat kebutuhan air minum/air bersih masyarakat yang semakin meningkat baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk kebutuhan pertanian. Berbagai upaya sudah dilaksanakan Kepala Desa Punten dalam rangka meningkatkan kerjasama desa ini sebagai wujud tanggung jawab seorang pimpinan tertinggi di desa dan sangat di rasakan masyarakat. Mulai dari pengadaan Team dari Pemerintah Kota Batu dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup untuk penyuluhan dan sosialisasi, Pemberian partisipasi aktif kepada masyarakat dalam musyawarah, dan menjadi contoh dan teladan dalam setiap kegiatan kemasyarakatan.

Dalam proses kerjasama ini memiliki hambatan-hambatan seperti munculnya pihak pro dan kontra akan pengolahan sumber mata air/air bersih ini. Tetapi menurut prespektif peneliti sendiri bahwa langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kota Batu bersama Pemerintah Desa Punten sangat tepat sasaran dan menjawab semua keluhan masyarakat pihak yang kontra dengan pengolahan sumber mata air ini. Dimulai dari ganti rugi lahan, pembetulan kembali fasilitas umum, dan

pembelokan pipa-pipa saluran air ke lahan kosong. Dalam proses penelitian, peneliti sendiri menemukan bahwa setelah sekian lama kerjasama desa ini di adakan mulai dari tahun 1980-an sampai sekarang belum memiliki payung hukum yang jelas. Setelah wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sekertaris Desa Puntan Bapak Hernanto Sasmiko, SE dan Hening Trisunu, SE dan juga Sekertaris Desa Bulukerto Bapak Siswo Prayitno.S.Sos bahwasannya kerjasama ini dilaksanakan tanpa MOU dari Pemerintah Kota Batu yang secara sah melegalkan kerjasama desa. Kemudian tidak ada nya PERDES yang mengatur soal kerjasama desa ini. Kerjasama Desa ini dilaksanakan masih berpatokan pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang kerjasama desa. Kerjasama desa ini tetap dilaksanakn mengingat air adalah kebutuhan pokok dan utama sebagai penyambung kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Edward, George. C.1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C:Congressional Quarterly Inc
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D)*, Bandung: ALFABETA
- Undang-Undang Dasar No. 6 Tahun 2014 Bab XI Pasal 91 dan Pasal 92 ayat 1 Tentang Kerjasama Desa.